

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Wilayah Indonesia berdasarkan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terbagi menjadi daerah dan kecamatan. Bentuk dan susunan pemerintahan yang paling rendah adalah desa atau kelurahan. Oleh karena itu, pemerintahan desa menjadi ujung tombak dalam sistem. Kemudian masyarakat desa menjalin komunikasi yang erat dengan pemerintah daerah. Pemerintah Desa secara aktif mendukung dan mempengaruhi susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kecamatan dan desa berbeda satu sama lain dalam banyak hal. Sebuah desa sering dikepalai oleh seorang kepala desa yang dipilih melalui pemilihan kepala desa, atau "pilkades", tetapi Kelurahan biasanya dipimpin oleh seorang lurah yang dipilih langsung oleh bupati atau walikota, tergantung daerahnya. (Dangin Puri Kaja, 2019).

Pemerintahan yang memiliki pemahaman yang tajam tentang pembangunan dan transformasi sosial harus dibentuk oleh struktur kelembagaan dan mekanisme kinerja di semua tingkatan, terutama pemerintahan tingkat desa. Namun, dibentuklah BPD (Badan Permusyawaratan Desa) sebagai badan dan forum legislatif yang bertugas menampung dan mengarahkan keinginan masyarakat agar dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab normatif dan administratifnya, bahkan kepentingan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pembentukan otonomi daerah dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan, peran serta masyarakat, dan pemberdayaan untuk kesejahteraan masyarakat yang efektif dan efisien. Selain itu, BPD memiliki tugas pemerintahan, dan anggotanya dipilih secara demokratis berdasarkan perwakilan daerah oleh desa setempat.

Dalam mengelola kegiatan pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa pada dasarnya bekerjasama dengan kepala desa dan memegang peranan yang setara dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah wujud demokrasi desa dalam praktiknya. Oleh karena itu, demokrasi mensyaratkan agar keinginan masyarakat lokal

diperhitungkan ketika memerintah dan membangun. Masyarakat Desa Sukabudi tidak mengharapkan RAPERDes (Rancangan Peraturan Desa) dan peraturan kepala desa yang kini sedang dibahas sebagai bagian dari pelaksanaan kewenangan BPD dalam pemerintahan desa. Namun, kewenangan pengambilan keputusan ada pada kepala desa dan BPD.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang mewujudkan demokrasi pemerintahan tingkat desa. BPD ini dibentuk sesuai dengan budaya yang berkembang, yang berfungsi sebagai lembaga legislatif serta menampung dan penyalur aspirasi masyarakat desa (Marlinton, 2018). Kemudian mengingat fungsi dan kewenangan kepala desa yang sangat luas, sebagai perangkat desa harus mengawasi kepala desa agar tidak terjadi menyalahgunakan kekuasaannya. Oleh karena itu, perangkat desa dituntut untuk memegang pertanggungjawaban dan kemampuan menjalankan tugasnya sebagai badan pengawas yang telah dikelola oleh desa.

Badan Permusyawaratan Desa dapat membuat Rancangan Peraturan Desa (RAPERDes) yang kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh pemerintah desa. BPD kemudian diminta untuk mengawasi operasionalisasi komite desa serta penerapan undang-undang desa, juga dikenal sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengalami perubahan sebagai dampak dari disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jika sebelumnya BPD berfungsi sebagai badan pemerintahan desa, kini menjadi badan legislatif desa dan perannya beralih dari hukum ke politik. Saat ini tugas BPD antara lain bekerja sama dengan kepala desa untuk membuat peraturan desa, dan menyampaikan aspirasi masyarakat.

Ketentuan Pasal 14 ayat (7) Undang-Undang No. 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 menyebutkan bahwa ketentuan mengenai pengelolaan dana desa dan penetapan rincian dana desa diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Kemudian dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota yang bersumber dari pertimbangan keuangan pusat, serta daerah yang akan diterima oleh kabupaten/kota. Oleh karena itu, pada Pasal 2 diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun

2014 dan diubah menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa dana desa dikelola dengan tertib, memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis dan efektif, transparan dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Oleh sebab itu, di jelaskan bahwa dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa di setiap kabupaten/kota dan didistribusikan secara merata berdasarkan kebutuhan dasar dan distribusi yang akan dihitung dengan menunjukkan angka kemiskinan, luas wilayah, jumlah penduduk dan tingkat geografis desa, yang akan ditetapkan oleh Peraturan Presiden dengan Surat Keputusan tentang Ketentuan Rincian APBN.

Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) adalah hubungan keuangan antara pemerintah pada semua tingkatan, yang dimaksud dengan hubungan keuangan antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa. Oleh karena itu, pemerintah desa harus menyadari dan memahami yurisdiksinya untuk membangun ikatan keuangan yang lebih baik. Untuk melaksanakan desentralisasi daerah dan otonomi daerah, pengembangan kewenangan di tingkat desa merupakan suatu rencana. Untuk mencapai desentralisasi kekuasaan ke tingkat desa, maka tingkat desa harus menawarkan alokasi Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan perwujudan hak keuangan. Hal ini karena adanya desentralisasi dan otonomi di tingkat desa.

Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bantuan keuangan yang telah diberikan oleh pemerintah pusat dan kabupaten kepada pemerintah desa untuk meningkatkan dan memperbaiki pelayanan dasar serta membina dan memberdayakan masyarakat (Egeten, 2015). ADD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Kabupaten/Kota yang berasal dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang akan diterima oleh Kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen). Tujuan alokasi dana desa untuk membagi keuangan secara merata antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat, yang akan disediakan dari kecamatan melalui kas desa (Fait et al., 2021).

APBDes (Anggaran Pendapatan Desa) di Desa Sukabudi pada tahun 2022 memiliki Pendapatan yaitu:

1. Pendapatan Asli Desa Rp. 25.000.000,00
2. Pendapatan Transfer Rp. 3.986.122.900,00

Total pendapatan di Desa Sukabudi pada tahun 2022 Rp. 4.011.122.900,00. Kemudian Dalam penyaluran dana desa, fungsi BPD perlu mengawal dana tersebut agar dapat disalurkan dengan baik di masyarakat. Pada tahun 2022 dengan jumlah ADD di Desa Sukabudi dengan rincian penggunaannya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 1. 1 Jumlah dan rincian penggunaan Alokasi dana Desa di Desa Sukabudi**

No	Kegiatan	Anggaran
1	Penyelenggaraan Pemerintah Desa <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan penghasilan tetap tunjangan kepala Desa dan Belanja Pegawai</li> <li>• Penyediaan penghasilan tetap tunjangan perangkat desa dan belanja pegawai</li> <li>• Penyediaan operasional Pemerintah desa (ATK, honor pegawai dll)</li> <li>• Pembangunan/rehab/peningkatan gedung/prasarana kantor desa</li> <li>• Penyusunan, pendataan, pemutakhiran desa</li> </ul>	
Jumlah		230.143.666.00
2	Pembinaan Kemasyarakatan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembinaan LKMD/LPM/LPMD</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belanja barang dan jasa</li> <li>• Pembinaan PKK dan Belanja barang dan jasa</li> </ul>	
Jumlah		75.000.000.00
3	Pemberdayaan masyarakat <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemeliharaan saluran irigasi tersier sederhana dan belanja barang dan jasa</li> <li>• Peningkatan kapasitas kepala desa</li> <li>• Peningkatan kapaatitas Perangkat Desa</li> </ul>	
Jumlah		51.000.000.00
<b>Total</b>		<b>356.143.666.00</b>

Sumber: Anggaran ADD (Alokasi Dana Desa) Desa Sukabudi tahun 2022

Dengan Alokasi Dana Desa (ADD) yang begitu besar, diharapkan pertumbuhan Desa Sukabudi juga akan semakin pesat, baik dari segi infrastruktur masyarakat, ekonomi, dan pilar lainnya seperti pendidikan dan kesehatan. Untuk melaksanakan rencana kerja yang didasarkan pada anggaran yang diberikan oleh pemerintah, kepala desa harus mampu mengelola anggaran Alokasi Dana Desa. Sebagai salah satu bentuk tindakan pencegahan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai badan pengawas pemerintah daerah terus memantau setiap aliran uang yang diidentifikasi dan dialokasikan untuk setiap tugas yang efektif dan tepat.

Kehadiran BPD diharapkan dapat bisa membantu menyelesaikan masalah yang telah di hadapi oleh warga desa sukabudi, menjadikan fungsi pengawasan BPD untuk diarahkan menajadi Tata kelola yang berkualitas, dinamis, transparan, baik dan bersih. Badan Permusyawaratan Desa adalah organisasi pemerintah daerah

yang berfungsi membantu warga masyarakat setempat dan pemerintah desa melalui pembangunan berkelanjutan (Zulkifli & Martain, 2020:2)

Peran BPD dalam menjalankan tugas pengawasan menurut (Pendi, 2017:4) bahwa kinerja BPD terhadap peran pengawasan Pemerintah Desa dalam pengawasan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) belum maksimal, serta kendala yang menghambat BPD dalam menjalankan peran pengawasan, seperti sumber daya manusia yang kurang kompeten, dan keuangan yang selalu mengalami keterlambatan dalam pencairan yang mengakibatkan semua proses kegiatan yang berkenaan dengan pengawasan mengalami hambatan. Kemudian peran BPD sangat dibutuhkan, bahkan sangat penting, untuk mengawal aspirasi dari masyarakat, terutama untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, ada beberapa indikasi permasalahan tentang kurang optimalnya Fungsi Pengawasan BPD sebagai berikut:

Menurut Bapak Heru tokoh masyarakat Desa Sukabudi pada tanggal 15 Januari 2023 mengatakan ada beberapa permasalahan yang memang terlihat oleh masyarakat Desa Sukabudi yaitu:

“Pertama, sebagian anggota BPD kurang memiliki kapasitas Standar Operasional Prosedur (SOP). Misalnya dalam fungsinya sebagai pembahas rancangan Peraturan Desa, kemudian dalam kenyataannya hampir dapat dipastikan bahwa sebagian anggota Badan Permusyawaratan Desa belum memiliki kemampuan atau belum memahami Peraturan Desa seperti apa.

Kedua, sebagian para anggota BPD tidak terlihat di masyarakat desa sukabudi dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota BPD, seperti saat rapat ada beberapa anggota BPD yang memang tidak datang disaat rapat dari semua keseluruhan anggota BPD yang ada, pada umumnya hanya sebagian yang terlihat aktif di masyarakat, sehingga sebagian masyarakat masih mempertanyakan eksistensi BPD.

Ketiga, Kurang terbukanya kepada masyarakat tentang penggunaan ataupun kegiatan yang menggunakan anggaran Alokasi Dana Desa. Misalnya didalam rapat tersebut aparatur desa tidak menerangkan kegiatan yang memang menggunakan ADD.”

Mengingat hal-hal tersebut di atas, maka peran Ketua BPD sebagai pengawas sangat diperlukan agar BPD dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan lebih teliti sehingga anggotanya tidak sembarangan tidak dapat menghadiri rapat. Peran BPD juga sangat dibutuhkan untuk mengarahkan dana atau mengelola

pembangunan desa. BPD memeriksa program awal proyek dan pelaksanaannya untuk melacak bagaimana anggaran desa digunakan. Ukuran yang digunakan BPD sebagai tolok ukur dalam pengawasan adalah konsistensi antara perencanaan proyek dengan realisasi dan pelaksanaan proyek, serta jumlah kas yang akan digunakan untuk mendanainya, selama kebijakan atau inisiatif pemerintah dilakukan dan uang desa tersedia. Hal inilah yang menyebabkan Pengawasan BPD kurang berjalan dengan baik, dan berdasarkan hal tersebut penulis tertarik dengan judul yaitu “Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Sukabudi Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi”.

## **1.2 Identifikasi Permasalahan**

Dari permasalahan yang ada diatas maka dapat dirumuskan masalah yang akan diambil, yaitu “Fungsi Pengawasan Badan permusyawaratan Desa dalam Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sukabudi Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi”.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Baerdasarkan uraian latar belakang diatas maka ada beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Sukabudi Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi?
2. Apa saja Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung dalam Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Sukabudi Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi?
3. Bagaimana Strategi Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Sukabudi Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Sukabudi Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi?
2. Untuk mengetahui apa saja Faktor penghambat dan Faktor Pendukung dalam Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penggunaan Alokasi dana Desa di Desa Sukabudi Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi?
3. Untuk mengetahui bagaimana Strategi Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Sukabudi Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi?

#### **1.5 Signifikasi Penelitian**

Signifikansi penelitian berisi tentang manfaat penelitian. Signifikansi penelitian terbagi menjadi dua yaitu, signifikansi akademik dan signifikansi praktis. Antara lain:

##### **1.5.1 Signifikan Akademik**

Berdasarkan pengamatan penelitian selama observasi yang dilakukan dengan permasalahan yang diambil tentang “Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Sukabudi Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi” diharapkan penelitian ini dapat berjalan dengan lancar. Adapun studi terdahulu yang merujuk pada penelitian ini dan menjadi referensi penelitian tersebut antara lain:

**Tabel 1. 2 Beberapa Penelitian Terdahulu**

<b>Nama dan Tahun</b>	<b>Judul</b>	<b>Hasil</b>	<b>Persamaan dan Perbedaan</b>
Dian Pramana Putra (2022)	Pengawasan BPD dalam Alokasi Dana Desa di Dsa Suliliran Baru Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser.	Mengawasi pengelolaan alokasi dana desa Secara langsung dan tidak langsung memonitor administrasi pembagian uang desa dengan meminta pemerintah daerah untuk menyampaikan laporan prakarsa pemberdayaan masyarakat bersama dengan laporan pertanggungjawaban ADD. Akibat kurangnya kerjasama antara BPD dengan Pemdes maupun di lingkungan Badan Permusyawaratan Desa Suliiran Baru, Badan Permusyawaratan Desa kemudian mengalami kesulitan dalam mengontrol alokasi	Adapun persamaan dengan penelitian ini, penelitian ini mneghasilkan manfaat bagi warga desa suliliran baru untuk mengawasi anggaran ADD, kemudian penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang memang metode penelitian sama dengan penulis, walaupun ada perbedaan dengan alamatnya dan permasalahannya.

		dana desa (ADD) di Desa Suliiran Baru.	
Maxi Egeten (2015)	Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Minahasa Utara	bertujuan untuk untuk mendapatkan pemahaman empiris atas kesulitan kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam mengelola ADD untuk kepentingan masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kinerja komite desa di bawah standar, khususnya di bidang pengawasan, dan tidak memiliki masukan dalam penyusunan rencana kegiatan alokasi anggaran desa. akan diselesaikan dengan menggunakan dana yang ditetapkan oleh desa untuk Kegiatan.	Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu tentang membahas mengawasi ADD, sebagaimana yang dilakukan peneliti agar semua anggaran ADD terlaksana dengan baik dan sesuai dengan Raperdes. Metode penelitian ini sama dengan metode penulis yaitu menggunakan metode kualitatif. Perbedaan dari penelitian ini dengan penulis yaitu alamat, permasalahan, dan pembahasannya seperti jurnal ini membahas kinerja nya, sedangkan penulis membahas pengawasan tentang BPD.

<p>Noerma Alifahrani Bahtiar (2017)</p>	<p>Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Program Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Panjunan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo</p>	<p>Bertujuan untuk mengurangi inkonsistensi dengan tampilan. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan sangat bermanfaat dan harus meningkatkan kualitas pemanfaatan ADD. Di Desa Panjunan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo dilakukan penelitian ini. Alasan Desa Panjunan dipilih karena merupakan salah satu desa yang paling banyak mendapatkan dana ADD dan perhatian Pemerintah Pusat. Perkembangan yang paling jelas adalah pertumbuhan desa ini. Penelitian dilakukan pada masa transisi, oleh karena itu kontrol harus mampu bertahan dalam kondisi yang mungkin menyimpang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana</p>	<p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu pembahasan yang berbeda karena penelitian ini membahas tentang Desa Panjunan dipilih karena desa ini merupakan salah satu desa yang memang menerima dana ADD terbesar dan mendapat perhatian lebih dari Pemerintah Pusat. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis menggunakan metode kualitatif</p>
---	---	--	---

		partisipasi masyarakat di Desa Panjunan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo dalam pemantauan program Alokasi Dana Desa.	
Jesly Marlinton (2018)	Studi tentang Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengelolaan Alokasi Dana desa (ADD) di Desa Long Bawan Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara	Hasil dari penelitian ini akan digunakan untuk menentukan. Di Desa Long Bawan, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengelola alokasi dana desa diidentifikasi dan dideskripsikan dalam penelitian ini. Dilihat pula faktor pendukung dan hambatan yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa dalam mengelola pengelolaan alokasi dana desa. Kajian ini berfokus pada aspek pendukung dan penghambat Badan	Adapun persamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis ialah sama karena membahas tentang ADD dimana BPD harus mengawasi anggaran ADD agar tidak terjadi kesalahanpahaman dari masyarakat. Namun perbedaannya yaitu di alamat penelitiannya dan adapun berbagai pembahasan yang memang tidak sama. Kemudian penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang memang menggunakan metode

		<p>Permusyawaratan Desa Longbawan di Kecamatan Klayan dalam kaitannya dengan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Longbawan terhadap pengelolaan alokasi anggaran desa.</p>	<p>yang sama dengan penulis.</p>
<p>FLORENSIUS ARI SYAPUTRA (2020)</p>	<p>Pengawasan Badan Permusyawaratan desa dalam Pelaksanaan alokasi Dana Desa di Desa Tanap Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau</p>	<p>Hasil dari penelitian ini akan digunakan untuk menentukan. Di Desa Long Bawan, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengelola alokasi dana desa diidentifikasi dan dideskripsikan dalam penelitian ini. Dilihat pula faktor pendukung dan hambatan yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa dalam mengelola pengelolaan alokasi</p>	<p>Adapun persamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis ialah sama karena membahas tentang ADD dimana BPD harus mengawasi anggaran ADD agar tidak terjadi kesalahpahaman dari masyarakat. Namun perbedaannya yaitu di alamat penelitiannya dan adapun berbagai pembahasan yang memang tidak sama. Kemudian penelitian</p>

		dana desa. Kajian ini berfokus pada aspek pendukung dan penghambat Badan Permusyawaratan Desa Longbawan di Kecamatan Klayan dalam kaitannya dengan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Longbawan terhadap pengelolaan alokasi anggaran desa.	ini menggunakan metode kualitatif yang memang menggunakan metode yang sama dengan penulis.
--	--	--	--

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu adalah, dimana penelitian ini merupakan penelitian pertama di Desa Sukabudi yang membahas tentang Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam Alokasi Dana Desa di Desa Sukabudi Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi. Dalam penelitian ini tidak hanya membahas tentang fungsi pengawasan BPD dan Alokasi Dana Desa saja, tetapi juga membahas tentang faktor penghambat, faktor pendukung dan strategi di Desa Sukabudi. Sehingga penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap Pemerintah Desa Sukabudi agar kedepannya semakin baik dalam pengawasan Alokasi Dana Desa.

### **1.5.2 Signifikan Praktis**

Salah satu syarat untuk masuk ke Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam “45” Bekasi adalah selesainya penelitian ini. Selain itu, untuk Program Studi Ilmu Pemerintahan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan informasi baru kepada mahasiswa tentang “Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam

Penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Sukabudi Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi” di Fakultas Ilmu Pemerintahan Ilmu Sosial dan Politik Universitas “45” Bekasi. Diharapkan hasil penelitian ini akan menghasilkan pengetahuan baru, terutama bagi penduduk setempat. Selain itu, dengan menerapkan temuan studi ini, pemerintah desa dapat melakukan kemajuan dan perbaikan, khususnya dalam penggunaan Alokasi Dana Desa.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis membagi menjadi lima BAB, antara lain:

#### **1. BAB I Pendahuluan**

Penulis menguraikan latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan signifikansi penelitian serta signifikansi akademik dan signifikansi praktis.

#### **2. BAB II Kerangka Teori**

Berisi tentang teori maupun pengertian menurut para ahli yang digunakan sebagai rujukan dalam melakukan penelitian “bab yang memang menjelaskan tentang kajian pustaka bersumber dari buku-buku, internet, dan lainnya seperti perspektif teoritik, definisi-definisi, kerangka pemikiran, dan asumsi penelitian.

#### **3. BAB III Metode Penelitian**

Memuat tentang paradigma penelitian, metode penelitian, rancangan penelitian, sumber dan teknik pengolahan data, uji keabsahan data, tempat dan waktu penelitian, jadwal penelitian, dan pengumpulan data atau bukti untuk dianalisis mengenai fungsi pengawasan badan permusyawaratan desa dalam pemanfaatan desa alokasi dana di desa Sukabudi, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi.

#### **4. BAB IV Pembahasan**

Berisi tentang gambaran objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan dari data yang di peroleh.

#### **5. BAB V Penutup**

Berisi mengenai kesimpulan hasil penelitian dan saran dari hasil penelitian.